

REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN LAMANDAU

2023

152/PL.01.2/6209/2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERBAIKAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN LAMANDAU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau melakukan rekapitulasi dan menetapkan DPSHP sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamandau tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Lamandau dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - Dasar Hukum Surat Keputusan ini adalah: UU No 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022; KPT KPU RI No. 27 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perbaikan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan KPU ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Mei 2023.
 - Lampiran 1 halaman.